

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data maka penelitian dalam tesis ini dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia dengan mengacu pada penerapan *e-commerce* pada beberapa situs *online* diantaranya lazada.com, tokopedia.com dan blibli.com dapat diketahui aturan terkait dengan perjanjian antara pengelola situs dengan agen serta pengguna situs *online* diatur dalam ketentuan KUHPerdara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian/kontak dagang terutama pada perjanjian jual beli telah terdapat ketentuan dalam KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli, serta ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hal ini tersebut dalam perjanjian yang dicantumkan oleh Pelaku Usaha yaitu perusahaan *online* diantaranya lazada.com, tokopedia.com dan blibli.com yang mencantumkan *term and condition* antara perusahaan *online* dengan konsumen sebagai persyaratan dalam proses jual beli dengan persetujuan dari konsumen maka terjadi proses jual beli dengan cara pembayaran melalui sistem *online* dengan via mentransfer ke rekening bersama (*escrow*) dan pengiriman barang dengan menggunakan perusahaan logistik yang bekerjasama dengan perusahaan *online*.

Di dalam mengatasi terjadinya keluhan konsumen terdapat aturan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan syarat sah dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* antara perusahaan *online* dengan pengguna situs *online marketplace* atau *online mall* atau toko *online*.

2. Penerapan pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia mengacu pada KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundangan yang memiliki relevansi dengan akibat hukum yang muncul dari penerapan perjanjian/kontrak dagang tersebut.

Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak secara elektronik tersebut dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam melakukan transaksi, para pihak yang terlibat wajib memiliki itikad baik, baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pada pelaksanaan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur terkait para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik mengenai Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

Pada klausula baku yang dicantumkan pada bagian *Term and Condition* di situs *online* antara lain *blibli.com* masih terdapat klausula eksonerasi yang bersifat membatasi tanggung jawab, pengalihan tanggung jawab yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi pembeli atau konsumen maupun bagi *partner* dari *blibli.com* dalam mekanisme konsinyasi. Pihak *blibli.com* menempatkan klausula yang dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a sehingga merugikan pengguna *blibli.com*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan perjanjian/kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen diantaranya antara *blibli.com* dengan mitra perusahaan yang menjalin bisnis dengan *blibli.com* dapat terjadi wanprestasi sebagai akibat dari klausula baku yang diterapkan oleh pihak *blibli.com* dalam hal alih tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab secara penuh.

Selain itu, kerugian yang dapat dirasakan oleh pengguna blibli.com ketika keluhan akibat dari kerusakan produk yang dikirim oleh perusahaan logistik kemudian pihak blibli.com mengalih tanggung jawab kepada perusahaan logistik sehingga konsumen merasa dirugikan karena tidak ada tanggung jawab yang diberikan oleh pihak blibli.com sebagai kesepakatan perjanjian jual beli melalui situs blibli.com.

3. Hambatan yang dapat diketahui dari penerapan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen dapat dilihat melalui keluhan pengguna situs *online*, baik konsumen maupun agen yang bekerja sama dengan perusahaan *online* akibat dari adanya klausula baku yang cenderung berpihak pada perusahaan *online* untuk mengalihkan tanggung jawab, tidak bertanggung jawab secara penuh sehingga timbul kerugian akibat tidak kesesuaian dengan perjanjian elektronik yang dibuat antara perusahaan *online* dengan agen dan konsumen.

Secara umum, hambatan yang terjadi diakibatkan karena belum adanya ketentuan peraturan yang secara khusus mengatur tentang perdagangan melalui sistem *e-commerce* sehingga muncul pelanggaran klausula yang ditetapkan oleh perusahaan *online* yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan memperbaiki infrastruktur teknologi dan informasi serta telekomunikasi, kemudian diimplementasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi *online* yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun masih terdapat celah-celah hukum yang menimbulkan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara elektronik berkaitan dengan keamanan transaksi secara elektronik dan keabsahan perjanjian yang dilakukan secara elektronik, terutama tentang autentifikasi tanda tangan beserta data pribadi pengguna situs *online* yang harus dilindungi oleh negara dalam menyelesaikan akibat hukum dari sengketa perdagangan melalui sistem *e-commerce*.

## 5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan *Online* atau Pelaku Usaha yang mengembangkan situs *online*, baik dalam bentuk *online marketplace*, *online mall*,  *toko online* agar dapat meningkatkan kinerja dari website development sehingga para pengguna situs *online* tidak merasa dirugikan akibat dari melemahnya situs *online* yang tidak *update* data dan informasi.

Perusahaan *online* juga diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna situs *online* sehingga dapat menjamin keamanan bertransaksi melalui sistem *e-commerce* dan mencegah terjadinya kejahatan yang muncul sebagai akibat tidak adanya jaminan keamanan bertransaksi secara *online* oleh pihak perusahaan *online* dengan dapat menerapkan klausul baku dalam pengalihan tanggung jawab terhadap pengguna situs *online*.

2. Bagi Pengguna/Konsumen diharapkan dapat lebih teliti dan mempelajari keberadaan dari jenis-jenis situs *online* yang menawarkan berbagai produk, serta mempelajari ketentuan dan keamanan dalam bertransaksi secara *online* sehingga pengguna/konsumen *online* tidak dirugikan sebagai akibat hukum yang muncul akibat dari perjanjian dagang yang diterapkan oleh perusahaan *online* melalui sistem *e-commerce*.
3. Bagi Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu definisi yang khusus mendefinisikan tentang *e-commerce* sehingga terdapat ketentuan secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan secara Elektronik.